



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Maesah Binti Triono**
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/4 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Timor Timur No. 5 RT 07/RW 10 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Maesah Binti Triono ditangkap pada tanggal 6 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/95/XII/2023/Reskrim tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Maesah Binti Triono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa Maesah Binti Triono didampingi oleh Sdr. Yan Farhannudin, S.H., 2. Budi Purwanto, S.H., Advokat pada Kantor Advocated and Legal Consultans **YAN FARHANNUDIN,SH. & PARTNERS** beralamat di Jalan Sukabumi RT 003/RW 001, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margandana, Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 28/SK/2024/PN Tgl pada tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 7/Pen.Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pen.Pid.B/2024/PN Tgl tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maesah binti Triono bersalah melakukan tindak pidana penipuan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maesah binti Triono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB No.T -01891580 atas satu unit sepeda motor merk Yamaha N Max type B6H-F A/T Nopol 2997 vn tahun 2022 AN FATIMAH,
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor merk Honda Nopol G5162 GN tahun 2015 digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI an Imamudin
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PT Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Honda Nopol G6320 PN digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI an Shelya Nurul Ramadhan,
 - 1 (satu) lembar pernyataan yang dibuat Maesah disaksikan oleh Bagas dan sarkum,
 - 1 (satu) buah catatan sewa sepeda motor

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Vario, type E1F02N12M2 A/T Nopol G5162 GN tahun 2015 warna merah, nomor rangka MH1JFV112FK195100 nomor mesin JFV1E1194205 an STNK Imamudin alamat Jl. Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan STNK nya,
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy type F1C02N28L0 A/T nomor rangka MH1JM312XJK267298 nomor mesin JM31E2263151 AN STNK SHELVA NURUL RAMADHANI alamat Jl. Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max type B6H-F A/T Nopol 2997 vn tahun 2022 warna hitam nomor rangka MH35G3670NJ260523 NOMOR MESIN G3LBE1408690 AN STNK FATIMAH alamat Jl. Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal serta stnk nya.

Semua barang bukti yang diuraikan tersebut diatas dikembalikan pada saksi korban Fatimah Binti Drajat Palali.

4. Menetapkan agar terdakwa Maesah binti Triono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan atau Pledoi secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2024 yang pada intinya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan terdakwa sangat menyesal, merasa bersalah dan mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoi atau nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Ia terdakwa Maesah binti Triono pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira jam 10.00 Wib, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib, hari Kamis tanggal 28 September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tempat tersebut masih

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang jika antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Ia terdakwa Maesah karena ada banyak kebutuhan dan hutang sehingga timbul niat jahat dari terdakwa untuk menguasai motor saksi korban tanpa seijin saksi korban Fatimah, bahwa terdakwa mengarang cerita bohong dimana motor akan digunakan untuk bekerja sampai 3 (tiga) kali perbuatan secara terus menerus dimulai pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa Maesah datang ke rumah saksi korban Fatimah di jalan Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, bahwa terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit motor merk Honda Vario Nopol G5162 GN tahun 2015 warna merah dengan alasan untuk bekerja dengan sewa Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan akan melakukan pembayaran setelah 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari. Bahwa saksi korban percaya perkataan terdakwa dan menyerahkan motornya untuk disewa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan membawa uang Rp. 90.000,- untuk sewa motor Honda Vario, namun terdakwa kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan motor lain yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy untuk disewa dengan alasan ngantar anak sekolah dan berjanji 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari lagi kembali membawa uang sewa, bahwa saksi korban percaya ucapan terdakwa dan menyerahkan motornya kepada terdakwa. Bahwa pada tanggal 3 September 2023 terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu) untuk sewa 2 motor yaitu Vario dan scoopy, dan pada tanggal 26 September 2023 terdakwa menggadaikan motor Honda Vario tersebut pada Aris dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pada tanggal 27 September 2023 terdakwa kembali menggadaikan motor scoopy milik korban pada Aris dengan gadai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa ke rumah saksi korban dan kembali membayar Rp. 870.000,- untuk kedua motor dan sesuai hitungan masih kurang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 28 September 2023 terdakwa dengan membawa adiknya Yuni kembali mendatangi saksi korban dengan maksud kembali akan menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan motornya yang lain yaitu 1 unit motor Yamaha N Max, dan terdakwa mengatakan pada saksi korban untuk menyewa motor yang akan digunakan Yuni untuk bekerja, dan saksi korban mengatakan sewanya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari, bahwa setelah terdakwa menguasai motor saksi korban selanjutnya langsung menggadaikan pada Aris seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 terdakwa berhasil menebus motor N Max dari Aris dan kembali menggadaikan pada OKI seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan ketiga motornya namun diabaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 15 Oktober 2023 kembali saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menggadaikan pada Aris dan berjanji paling lambat tanggal 29 Oktober 2023 akan mengembalikan motor saksi korban, akan tetapi sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal yang dijanjikan terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan ketiga motor saksi korban dan juga tidak adanya itikad baik dari terdakwa sehingga saksi korban melapor pada pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa menikmati uang gadai untuk membayar hutang hutang pada orang lain yang pernah dihutangi.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Fatimah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa Maesah binti Triono pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2023 sekira jam 10.00 Wib, hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 10.00 Wib, hari Kamis tanggal 28 September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Irian Gang Karomah Rt.17 Rw.09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Kota Tegal tempat tersebut masih wilayah Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Ia terdakwa Maesah menyampaikan akan menyewa 1 unit motor merk Honda Vario Nopol G5162 GN tahun 2015 warna merah dengan alasan untuk bekerja dengan sewa Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan akan melakukan pembayaran setelah 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari. Bahwa saksi korban setuju menyerahkan motornya untuk disewa. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 10.00 wib, terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan membawa uang Rp. 90.000,- untuk sewa motor Honda Vario, namun terdakwa kembali meminta pada saksi korban agar dipinjamkan motor lain yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy untuk disewa dengan alasan ngantar anak sekolah dan berjanji 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari lagi kembali membawa uang sewa, bahwa saksi korban setuju dan menyerahkan motornya kepada terdakwa untuk disewa. Bahwa pada tanggal 3 September 2023 terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp. 210.000,- (duaratus sepuluh ribu) untuk sewa 2 motor yaitu Vario dan scoopy, dan pada tanggal 26 September 2023 terdakwa menggadaikan motor Honda Vario tersebut pada Aris dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pada tanggal 27 September 2023 terdakwa kembali menggadaikan motor scoopy milik korban pada Aris dengan gadai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa ke rumah saksi korban dan kembali membayar Rp. 870.000,- untuk kedua motor dan sesuai hitungan masih kurang Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 September 2023 terdakwa dengan membawa adiknya Yuni kembali mendatangi saksi korban untuk meminjam motor yang lain yaitu 1 unit motor Yamaha N Max, dan akan dipakai Yuni untuk bekerja, dan saksi korban mengatakan sewanya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari, bahwa setelah terdakwa menguasai motor saksi korban selanjutnya langsung menggadaikan pada Aris seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 terdakwa berhasil menebus motor N Max dari Aris dan kembali menggadaikan pada OKI seharga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa untuk mengembalikan ketiga motornya namun diabaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 15 Oktober 2023 kembali saksi korban menghubungi terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya telah menggadaikan pada Aris dan berjanji paling lambat tanggal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2023 akan mengembalikan motor saksi korban, akan tetapi sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal yang dijanjikan terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan ketiga motor saksi korban dan juga tidak adanya itikad baik dari terdakwa sehingga saksi korban melapor pada pihak yang berwajib.

Bahwa terdakwa menikmati uang gadai untuk membayar hutang hutang pada orang lain yang pernah dihutangi.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban Fatimah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 69.000.000,-(enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 KUHPjo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Fatimah Binti Drajat Palali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan istri dari suaminya suami Saksi bernama Mohamad Tahib;
- Bahwa sepeda motor milik saksi digelapkan terjadi dalam tiga waktu, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor Merk Honda (Vario). Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa sepeda motor Merk Honda (Scoopy). Dan terakhir, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa sepeda motor Merk Yamaha (N Max);
- Bahwa kronologi kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa datang sendirian ke rumah dengan maksud untuk menyewa satu unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka: MH1JFV112FK195100, nomor mesin: JFV1E-1194205, an.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK: IMAMUDIN beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk berangkat kerja dan perjanjian biaya sewa per hari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah tiga hari sampai dengan tujuh hari;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah memberikan uang / nitip uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa motor Honda Vario kemudian sewa kembali satu unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM312XJK267298, nomor mesin : JM31E2263151, an. STNK : SHELVA NURUL RAMADHANI, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk mengantar anak sekolah dengan perjanjian biaya sewa per hari sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah tiga hari sampai dengan tujuh hari;

- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy, kemudian tanggal 27 September 2023 karena belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sesuai hitungan masih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama adiknya yang bernama Sdri. YUNI KARTIKA datang ke rumah sewa kembali satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka: MH35G3670NJ260523, nomor mesin: G3L8E1408690, an. STNK: FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan yang menyewa adalah adik Terdakwa untuk kerja dengan perjanjian biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan waktu itu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap hari akan dilakukan pembayaran sewa;

- Bahwa setiap minggu, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta sepeda motor yang disewa dan meminta pembayaran biaya sewa, namun hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya. Menurut pengakuan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Terdakwa, sepeda motor ada dirumah, namun saat suami Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengambil motor, ketiga sepeda motor tersebut tidak ada. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi bersama suami datang kerumah Terdakwa dan mengaku bahwa tiga sepeda motor tersebut sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. ARIS beralamat di Kec. Padaharja Kab. Tegal, total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga masing-masing Honda Vario sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Honda Scoopy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Yamaha N Max Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa sanggup untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2023;

- Bahwa sudah hampir dari sebulan sejak surat pernyataan dibuat, Terdakwa belum juga mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sehingga Saksi Fatimah dan Saksi Imamudin melaporkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan suami sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak menaruh kecurigaan bahwa sepeda motornya akan digelapkan oleh Terdakwa, namun sekira 1 (satu) bulan kemudian uang sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan sepeda motor tidak dikembalikan barulah kecurigaan Saksi mulai timbul;

- Bahwa orang yang menggelapkan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi tersebut untuk dimilikinya tanpa persetujuan dari saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Imamudin Bin Mohamad Yasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan istri dari temannya bernama Mohamad Tahib;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sopir dan bersama istri memiliki usaha rental motor sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi digelapkan terjadi dalam tiga waktu, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor Merk Honda (Vario). Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa sepeda motor Merk Honda (Scoopy). Dan terakhir, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa sepeda motor Merk Yamaha (N Max);
- Bahwa kronologinya terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa datang sendirian ke rumah dengan maksud untuk menyewa satu unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka: MH1JFV112FK195100, nomor mesin: JFV1E-1194205, an. STNK: IMAMUDIN beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk berangkat kerja dan perjanjian biaya sewa per hari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah tiga hari sampai dengan tujuh hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang sendirian ke rumah memberikan uang / nitip uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa motor Honda Vario kemudian sewa kembali satu unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM312XJK267298, nomor mesin : JM31E2263151, an. STNK : SHELVA NURUL RAMADHANI, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk mengantar anak sekolah dengan perjanjian biaya sewa per hari sejumlah Rp30.000,00 (tiga

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah tiga hari sampai dengan tujuh hari;

- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy, kemudian tanggal 27 September 2023 karena belum bisa mengembalikan sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sesuai hitungan masih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama adiknya yang bernama Sdri. YUNI KARTIKA datang ke rumah sewa kembali satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka: MH35G3670NJ260523, nomor mesin: G3L8E1408690, an. STNK: FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan yang menyewa adalah adik Terdakwa untuk kerja dengan perjanjian biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan waktu itu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap hari akan dilakukan pembayaran sewa;
- Bahwa setiap minggu, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta sepeda motor yang disewa dan meminta pembayaran biaya sewa, namun hanya janji-janji saja dan tidak ada realisasinya. Menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor ada dirumah, namun saat suami Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengambil motor, ketiga sepeda motor tersebut tidak ada. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi bersama suami datang kerumah Terdakwa dan mengaku bahwa tiga sepeda motor tersebut sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. ARIS beralamat di Kec. Padaharja Kab. Tegal, total sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga masing-masing Honda Vario sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Honda Scoopy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Yamaha N Max Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa sanggup untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa sudah hampir dari sebulan sejak surat pernyataan dibuat, Terdakwa belum juga mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



sehingga Saksi Fatimah dan Saksi Imamudin melaporkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;

- Bahwa sampai pada persidangan dilakukan, ketiga sepeda motor milik Saksi belum kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dan istri sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak menaruh kecurigaan bahwa sepeda motornya akan digelapkan oleh Terdakwa, namun sekira 1 (satu) bulan kemudian uang sewa yang tidak dibayar oleh Terdakwa dan sepeda motor tidak dikembalikan barulah kecurigaan Saksi mulai timbul;
- Bahwa orang yang menggelapkan sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor milik saksi tersebut untuk dimilikinya tanpa persetujuan dari saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fathuroji Bin Djani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diambil keterangannya sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sehingga Saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan Saksi meminjamkan uang pada Terdakwa dengan jaminan satu unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerima sepeda motor sebagai gadai tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Wangandawa Rt. 06 Rw. 02 Kec. Talang Kab. Tegal



dan nilai hutang/ gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa kronologi terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dengan maksud meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha N Max dengan meminjam uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian Saksi dan Terdakwa membuat janji di Taman Desa Wangandawa, Terdakwa datang sendiri menggunakan sepeda motor Yamaha N Max tersebut dan Saksi menanyakan "motor tersebut milik siapa", kemudian Terdakwa menjawab "ini motor orang tua saya dan saya butuh uang untuk mengurus paspor suami yang akan bekerja berangkat kapal" karena Terdakwa minta tolong dan memohon pada Saksi kemudian saksi bersedia dan mengajak Terdakwa untuk mengambil uang dan membuat kwitansinya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ke rumah Saksi sekitar pukul 14.00 WIB kemudian Saksi memeriksa sepeda motor tersebut yaitu nomor rangka dan nomor mesin disesuaikan dengan STNK, setelah cocok kemudian dilakukan transaksi dengan Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa begitu pun Terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha N Max berikut STNKnya, kemudian setelah dibuatkan kwitansi dan Terdakwa pergi;

- Bahwa pada waktu transaksi dibuatkan kwitansi Terdakwa menerima uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan potongan 10% (sepuluh persen);

- Bahwa yang surat yang diserahkan hanya STNK saja tidak berikut BPKP sepeda motor;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna Hitam, nomor rangka MH35G3670NJ260523, nomor mesin G3L8E1408690 an. STNK FATIMAH beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah RT. 17 Rw 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal yang digadaikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Novan Heri Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sehubungan Penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan satu tim Resmob Polres Tegal Kota yang bernama Saksi Satria Tri Atmaja, diduga pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan dan atau penggelapan dan melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor sebagai obyek dari dugaan tindak pidana;

- Bahwa Saksi bersama sdr. Satria Tri Atmaja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Timor Timur No. 5 Rt. 07 Rw. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang disita Saksi diantaranya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka: MH1JFV112FK195100, nomor mesin: JFV1E-1194205, STNK atas nama IMAMUDIN yang beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM312XJK267298, nomor mesin: JM31E2263151, STNK atas nama SHELVA NURUL RAMADHANI, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka: MH35G3670NJ260523, nomor mesin: G3L8E1408690, STNK atas nama FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa tidak terdapat perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Satria Tri Atmaja**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sehubungan Penangkapan yang dilakukan saksi bersama-sama dengan rekan satu tim Resmob Polres Tegal Kota yang bernama Saksi Novan Heri Purnomo, diduga pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) unit sepeda motor sebagai obyek dari dugaan tindak pidana;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Novan Heri Purnomo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah yang beralamat di Jl. Timor Timur No. 5 Rt. 07 Rw. 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa barang bukti kendaraan yang disita Saksi diantaranya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka: MH1JFV112FK195100, nomor mesin: JFV1E-1194205, STNK atas nama IMAMUDIN yang beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM312XJK267298, nomor mesin: JM31E2263151, STNK atas nama SHELVA NURUL RAMADHANI, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka: MH35G3670NJ260523, nomor mesin: G3L8E1408690, STNK atas nama FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa tidak terdapat perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **Yuni Kartika Binti Triono**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah karena Terdakwa datang tinggal bersama suaminya sedangkan Saksi tinggal bersama dengan orang tua;
- Bahwa Saksi mengerti dan memahami keterangannya diambil sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dan/atau jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, motor Saksi Fatimah dipinjam pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kronologinya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September pukul 15.00 WIB Saksi dan Terdakwa berkumpul di rumah Saksi karena ada acara keluarga. Pada pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor menggunakan nama Saksi, seolah-olah Saksi yang menyewa motor tersebut dengan alasan akan digunakan untuk keliling kerja menjual stiker, kemudian Saksi bersedia dan diajak Terdakwa ke rumah Saksi Fatimah menggunakan motor Terdakwa. Setelah sampai, Terdakwa menyampaikan pada Saksi Fatimah bahwa Terdakwa dan Saksi bermaksud menyewa satu unit sepeda motor, kemudian

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Saksi Fatimah menyampaikan ada sepeda motor Yamaha N Max, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi bermaksud menyewa motor untuk kerja dan waktu itu Saksi Fatimah mengonfirmasi pada Saksi apakah benar akan menyewa motor kemudian diiyakan, kemudian Saksi Fatimah bersedia memberikan motornya dan menyampaikan terkait biaya sewa motor tersebut sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut diterima Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dan saksi menggunakan motor Terdakwa sedangkan Terdakwa menggunakan motor sewa Yamaha N Max tersebut. Ternyata keesokan harinya Saksi tidak diajak Terdakwa untuk kerja keliling menjual stiker seperti yang dijanjikan dan setelah itu saksi tidak mengetahui mengenai motor tersebut karena motor dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar menurut Saksi kendaraan yang dipinjam dari Saksi Fatimah adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH35G3670NJ260523, nomor mesin G3L8E1408690 STNK atas nama FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg.Karomah Rt. 17 Rw 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal beserta STNK;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diperiksa dalam perkara ini karena Saksi Fatimah sudah menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan ketiga motornya namun diabaikan, pada tanggal 15 Oktober 2023 Saksi Fatimah menghubungi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggadaikan sepeda pada Sdr. Aris dan berjanji paling lambat tanggal 29 Oktober 2023 akan mengembalikan motor Saksi Fatimah, akan tetapi sampai dengan 1 (satu) bulan dari tanggal yang dijanjikan Terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan ketiga motor Saksi Fatimah sehingga melapor pada pihak yang berwajib;

- Bahwa Terdakwa menggelapkan 3 (tiga) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka: MH1JFV112FK195100, nomor mesin: JFV1E-1194205, STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAMUDIN yang beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka: MH1JM312XJK267298, nomor mesin: JM31E2263151, STNK atas nama SHELVA NURUL RAMADHANI, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka: MH35G3670NJ260523, nomor mesin: G3L8E1408690, STNK atas nama FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal;

- Bahwa bermula karena Terdakwa banyak kebutuhan dan utang sehingga timbul niat jahat untuk menguasai motor Saksi Fatimah dengan mengarang cerita bohong di mana motor akan digunakan untuk bekerja, sebanyak 3 (tiga) kali perbuatan secara terus-menerus dimulai pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatimah di Jalan Irian Gang Karomah RT 17/RW 09 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, bahwa terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 unit motor merk Honda Vario Nomor Polisi: G5162 GN tahun 2015 warna merah dengan alasan untuk bekerja dengan sewa Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan akan melakukan pembayaran setelah 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari. Bahwa Saksi Fatimah percaya perkataan Terdakwa dan menyerahkan motornya untuk disewa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali ke Saksi Fatimah dengan membawa uang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu) untuk sewa motor Honda Vario, namun Terdakwa kembali meminta pada Saksi Fatimah agar dipinjamkan motor lain yaitu 1 (satu) unit motor Honda Scoopy untuk disewa dengan alasan mengantar anak sekolah dan berjanji 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari lagi kembali membawa uang sewa, Bahwa Saksi Fatimah percaya ucapan Terdakwa dan menyerahkan motornya;

- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu) untuk sewa 2 motor yaitu Vario dan Scoopy, dan pada tanggal 26 September 2023 Terdakwa menggadaikan motor Honda Vario tersebut pada Aris dengan jumlah uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa kembali menggadaikan motor Scoopy milik

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fatimah pada Aris dengan gadai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa ke rumah Saksi Fatimah dan kembali membayar Rp870.000,00 untuk kedua motor dan sesuai hitungan masih kurang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 Terdakwa membawa, Saksi Yuni, adik daripada Terdakwa, mendatangi Saksi Fatimah dengan maksud kembali akan menggerakkan korban untuk menyerahkan motornya yang lain yaitu 1 unit motor Yamaha N Max, dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Fatimah untuk menyewa motor yang akan digunakan Saksi Yuni, untuk bekerja, dan Saksi Fatimah mengatakan sewanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, bahwa setelah Terdakwa menguasai motor Saksi Fatimah selanjutnya langsung menggadaikan pada Sdr. Aris sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa berhasil menebus sepeda motor Yamaha N Max Sdr. Aris dan kembali menggadaikan pada kepada Sdr. Oki sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa, benar Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB, No. T - 01891580, atas satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN atas nama Fatimah;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015 digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Imamudin;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 6320 PN digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Shelya Nurul Ramadhani;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat MAESAH, disaksikan oleh Bagas dan Sarkum;

- 1 (satu) buah buku catatan sewa sepeda motor;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka MH1JFV112FK195100, nomor mesin JFV1E- 1194205, dengan STNK atas nama Imamudin, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM312XJK267298, nomor mesin JM31E2263151, STNK atas nama Shelya Nurul Ramadhani, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH35G3670NJ260523, nomor mesin G3L8E1408690, STNK atas nama Fatimah, alamat Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Fatimah dan Saksi Imamudin karena merupakan teman dari suaminya;
- Bahwa benar pada hari Senin, 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa satu unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T Nomor Polisi: G 5162 GN Tahun 2015, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFV112FK195100 Nomor Mesin: JFV1E-1194205, STNK atas nama IMAMUDIN beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan biaya sewa per hari Rp30.000.,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran setelah tiga sampai dengan tujuh hari;
- Bahwa benar pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatimah memberikan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa motor Honda Vario kemudian, sambil menyewa kembali 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T Nomor Polisi: G 6320 PN Tahun 2018, warna Coklat Hitam Nomor Rangka: MH1JM312XJK267298 Nomor Mesin: JM31E2263151, STNK atas nama SHELYA NURUL RAMADHANI beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah RT 17/RW 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk mengantar anak sekolah dengan perjanjian biaya sewa per hari sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran setelah tiga sampai dengan tujuh hari;

- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy;
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan kekurangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangan Saksi Yuni yang merupakan adik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 September pukul 15.00 WIB Saksi Yuni dan Terdakwa kumpul di rumah Saksi Yuni karena ada acara keluarga. Pada pukul 16.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Yuni untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor menggunakan nama adiknya, seolah-olah Saksi Yuni yang menyewa motor tersebut dengan alasan Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keliling kerja menjual stiker dan mengajak Saksi Yuni untuk ikut berjualan, kemudian Saksi bersedia dan diajak Terdakwa ke rumah Saksi Fatimah menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai, Terdakwa menyampaikan pada Saksi Fatimah bahwa Terdakwa dan Saksi Yuni bermaksud menyewa satu unit sepeda motor, kemudian Saksi Fatimah menyampaikan hanya ada sepeda motor Yamaha N Max, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Fatimah bahwa Saksi Yuni bermaksud menyewa motor untuk kerja dan waktu itu Saksi Fatimah mengonfirmasi pada Saksi Yuni apakah benar akan menyewa motor kemudian diiyakan, kemudian Saksi Fatimah bersedia memberikan motornya dan menyampaikan terkait biaya sewa motor tersebut sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut diterima Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dan saksi Yuni menggunakan motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N Max;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya Saksi tidak diajak Terdakwa untuk kerja keliling menjual stiker seperti yang dijanjikan dan setelah itu saksi tidak mengetahui mengenai motor tersebut karena motor dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Yuni datang ke rumah sewa kembali satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max) Tipe B6H-F A/T Nomor Polisi: G 2997 VN Tahun 2022, warna Hitam Nomor Rangka: MH35G3670NJ260523 Nomor Mesin: G3L8E1408690, STNK atas nama FATIMAH, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dengan alasan untuk dipakai Saksi Yuni bekerja dengan perjanjian biaya sewa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan waktu itu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setiap hari akan dilakukan pembayaran sewa;
- Bahwa benar setiap minggu, Saksi Fatimah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketiga sepeda motornya dan meminta pembayaran biaya sewa namun sampai saat ini tidak ada realisasinya;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor ada dirumah, namun pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, saat Saksi Imamudin dan Saksi Fatimah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil motor, ketiga sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa tiga sepeda motor tersebut sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. ARIS beralamat di Kec. Padaharja Kab. Tegal, dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga masing-masing Honda Vario sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Honda Scoopy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Yamaha N Max Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa benar sudah lewat dari tanggal surat pernyataan dibuat, Terdakwa tidak memiliki beritikad baik untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sehingga Saksi Fatimah dan Saksi Imamudin melaporkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatimah mengalami kerugian sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja tanpa kecuali sebagai subjek hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Maesah Binti Triono**, yang oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang sedangkan di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan pokok dari unsur ini terletak pada adanya perbuatan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberikan utang maupun menghapuskan piutang kepada pelaku, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keadaan pelaku yang memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan atau membujuk orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa elemen dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) disusun secara alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan terpenuhi maka elemen ini dianggap telah terpenuhi dan perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan) maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241). Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil, Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;



2. Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
3. Martabat/ keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
4. Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa : "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/ membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para saksi, Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 6 Desember 2023 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian Saksi Fatimah Binti Drajat Palali dan Saksi Imamudin bin Mohamad Yasir sejumlah kurang lebih Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang mengenal Saksi Fatimah karena merupakan istri dari teman Saksi Imamudin, pada tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Irian Gg. Karomah RT 17/RW 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T Nomor Polisi: G 5162 GN Tahun 2015, warna Merah, Nomor Rangka: MH1JFV112FK195100 Nomor Mesin: JFV1E-1194205, STNK atas nama IMAMUDIN kepada Saksi Fatimah **dengan alasan untuk dipakai bekerja** dengan biaya sewa per hari Rp30.000.,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah tiga sampai dengan tujuh hari pemakaian kendaraan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Fatimah memberikan uang sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sewa motor Honda Vario, yang kemudian menyewa kembali 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T Nomor Polisi: G 6320 PN Tahun 2018, warna Coklat Hitam Nomor Rangka: MH1JM312XJK267298 Nomor Mesin: JM31E2263151, STNK atas nama SHELVA NURUL RAMADHANI **dengan alasan untuk mengantar anak sekolah** dengan perjanjian biaya sewa per hari sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pembayaran setelah tiga sampai dengan tujuh hari pemakaian kendaraan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2023 Terdakwa membayar sewa sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk sewa sepeda motor Honda Vario dan Honda Scoopy secara bersamaan, tanpa mengembalikan sepeda motor yang disewa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2023 Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi Fatimah, masih dengan kekurangan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dicicilnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Yuni yang merupakan adik Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 28 September pukul 15.00 WIB Saksi Yuni dan Terdakwa kumpul di rumah Saksi Yuni karena ada acara keluarga. Pada pukul 16.00 WIB Terdakwa **meminta tolong kepada Saksi Yuni untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor menggunakan nama adiknya, seolah-olah Saksi Yuni yang menyewa motor tersebut** dengan alasan **Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk keliling kerja menjual stiker dan mengajak Saksi Yuni untuk ikut berjualan**, kemudian Saksi bersedia dan diajak Terdakwa ke rumah Saksi Fatimah menggunakan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Saksi Fatimah, **Terdakwa menyampaikan pada Saksi Fatimah bahwa Saksi Yuni bermaksud menyewa satu unit sepeda motor**, kemudian Saksi Fatimah menyampaikan hanya ada sepeda motor Yamaha N Max, kemudian **Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Fatimah bahwa Saksi Yuni bermaksud menyewa motor untuk kerja dan waktu itu Saksi Fatimah mengonfirmasi pada Saksi Yuni apakah benar akan menyewa motor kemudian diiyakan oleh Saksi Yuni**, kemudian Saksi Fatimah bersedia memberikan motornya dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



menyampaikan terkait biaya sewa motor tersebut sehari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah sepeda motor tersebut diterima Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dan saksi Yuni menggunakan motor Terdakwa sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N Max;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya **Saksi Yuni tidak diajak Terdakwa untuk kerja keliling menjual stiker seperti yang dijanjikan** dan setelah itu saksi tidak mengetahui mengenai motor tersebut karena motor dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setiap minggu, Saksi Fatimah menghubungi Terdakwa untuk menanyakan ketiga sepeda motornya dan meminta pembayaran biaya sewa namun sampai saat ini tidak ada realisasinya;

Menimbang, **Terdakwa mengatakan bahwa ketiga sepeda motor tersebut ada dirumah, namun pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023, saat Saksi Imamudin dan Saksi Fatimah datang kerumah Terdakwa untuk mengambil motor, ketiga sepeda motor tersebut tidak ada;**

Menimbang, bahwa Terdakwa **mengakui bahwa tiga sepeda motor tersebut sudah digadaikan pada orang lain yaitu sdr. ARIS** beralamat di Kec. Padaharja Kab. Tegal, dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan harga masing-masing Honda Vario sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Honda Scoopy sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Yamaha N Max Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dengan membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut paling lambat tanggal 29 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sudah lewat dari tanggal surat pernyataan dibuat, Terdakwa tidak beritikad baik untuk mengembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut sehingga Saksi Fatimah dan Saksi Imamudin melaporkan Terdakwa ke Polres Tegal Kota pada hari Jumat tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fatimah mengalami kerugian sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata perbuatan Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Fatimah untuk menyewakan 3 (tiga) sepeda motor dengan Terdakwa yang seolah-olah digunakan untuk bekerja, mengantar anak, dan dipakai Saksi Yuni



untuk bekerja, padahal digadaikan kepada Sdr. Aris yang pada pokoknya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan Saksi Fatimah mengalami kerugian uang sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, halaman 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan Adanya kesatuan kehendak, Perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur Ad.2 di atas dapat terlihat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang sejenis yakni menyewa sepeda motor kepada Saudara Fatimah dengan melakukan serangkaian kebohongan antara lain:

1. Pada tanggal 21 Agustus 2023 Terdakwa mengatakan pada pokoknya bahwa **Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Vario untuk dipakai bekerja dengan biaya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari**. Lalu Terdakwa membayarkan uang sewa sepeda motor kepada Saksi Fatimah pada tanggal 27 Agustus 2023 sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fatimah bahwa **Terdakwa menyewa sepeda motor Honda Scoopy dengan alasan untuk mengantar anak sekolah dengan biaya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari**, dan Terdakwa mengangsur pembayaran pada tanggal 3 September 2023 sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan 27 September 2023 sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



3. Pada tanggal 28 September 2023, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fatimah bahwa **Saksi Yuni, selaku adik Terdakwa, hendak menyewa motor Yamaha N Max dengan alasan untuk dipakai bekerja dengan biaya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari**, dan terbukti dalam fakta persidangan bahwa Saksi Yuni mengiyakan apa yang diarahkan oleh Terdakwa karena percaya bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan untuk bekerja menjual stiker keliling;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengatakan pada pokoknya telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario, Honda Scoopy, dan Yamaha N Max kepada pihak lain tanpa seizin dari Saksi Fatimah dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah dinikmati Terdakwa sendiri untuk membayar utang;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian ketiga perbuatan tersebut terjadi dalam waktu terus-menerus dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, unsur “jika antara beberapa perbuatan, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana sebagaimana dibawah ini dan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman karena masih mempunyai anak kecil, maka dipertimbangkan dalam keadaan meringankan sepanjang Majelis Hakim menilai ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tututannya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat, dan dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*) dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan, baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa melakukan penipuan dengan berbagai cara yaitu dengan rangkaian kebohongan. Bahwa Majelis Hakim menilai rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa demi keuntungan dirinya sendiri melakukan penipuan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap Terdakwa perlu diberikan pidana yang diharapkan mampu menjadikan Terdakwa setidaknya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini adalah dipandang sebagai pidana yang adil dan tepat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB, No. T - 01891580, atas satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN atas nama Fatimah;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015 digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Imamudin;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 6320 PN digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Shelya Nurul Ramadhani;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat MAESAH, disaksikan oleh Bagas dan Sarkum;
- 1 (satu) buah buku catatan sewa sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka MH1JFV112FK195100, nomor mesin JFV1E- 1194205, dengan STNK atas nama Imamudin, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM312XJK267298, nomor mesin JM31E2263151, STNK atas nama

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelya Nurul Ramadhani, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH35G3670NJ260523, nomor mesin G3L8E1408690, STNK atas nama Fatimah, alamat Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;

Barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Saksi Fatimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban secara materiil;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maesah Binti Triono tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penipuan secara berlanjutt*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB, No. T - 01891580, atas satu unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN atas nama Fatimah;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015 digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Imamudin;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia tanggal 13 November 2023 terkait satu unit sepeda motor Merk Honda, Nomor Polisi: G 6320 PN digunakan sebagai agunan pinjaman di BRI atas nama Shelya Nurul Ramadhani;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat MAESAH, disaksikan oleh Bagas dan Sarkum;
 - 1 (satu) buah buku catatan sewa sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Vario) Type E1F02N12M2 A/T, Nomor Polisi: G 5162 GN, tahun 2015, warna Merah, nomor rangka MH1JFV112FK195100, nomor mesin JFV1E- 1194205, dengan STNK atas nama Imamudin, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda (Scoopy), Type F1C02N28L0 A/T, Nomor Polisi: G 6320 PN, tahun 2018, warna coklat hitam, nomor rangka MH1JM312XJK267298, nomor mesin JM31E2263151, STNK atas nama Shelya Nurul Ramadhani, beralamat di Jl. Irian Gg. Karomah Rt. 17 Rw. 09 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan STNKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha (N Max), Tipe B6H-F A/T, Nomor Polisi: G 2997 VN, tahun 2022, warna hitam, nomor rangka MH35G3670NJ260523, nomor mesin G3L8E1408690, STNK atas nama Fatimah, alamat Jl. Irian Gg. Karomah

Dikembalikan kepada Saksi Fatimah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Haerati., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Ttd

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.